

**RAMPANAN KAPA' DALAM PERNIKAHAN ADAT TORAJA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**


**RAMPANAN KAPA' DALAM PERNIKAHAN ADAT TORAJA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

Wanisa

Pembimbing

NIM. 18 0301 0083

1. Sabaruddin, S.HI., MHI
2. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Wanisa

Nim : 18 0301 0083

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Mei 2020

Yang membuat pernyataan

Wanisa



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Rampanan Ka'pa dalam Pernikahan Adat Toraja Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Wanisa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0083, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhwiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunafasyahkan pada hari Kamis, Tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 29 Rabiul akhir 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 24 November 2022

### TIM PENGUJI

- |                                   |                   |         |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI    | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI          | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI    | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Haji Haris Kulle, Lc., M.A | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Abdain S. Ag., M. HI       | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI, M.HI         | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. Mustaming, S,Ag., M.HI

NIP. 19680507 199903 1

Dr. Hj.A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

NIP. 19720502 200112 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ

أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan Kepada-Nya. karena dengan hidayah-Nya serta taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad saw. Karena bimbingannyalah kepada umat manusia sehingga dapat mencapai jalan yang lurus. Peneliti mengucapkan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta (Ayahanda Basman dan Ibu Selmawati) atas segala pengorbanan dan do'anya.

Apabilah penyusun tidak dapat menyebutkan semua pihak yang turut memberikan sumbangsih di dalam penyelesaian Skripsi ini, hal itu tidak sama sekali mengurangi nilai bantuan tersebut, hanya faktor ruang dan kesempatan yang membatasi penyusun sehingga tidak dapat menyebutkannya. Penyusun mengucapkan Syukran Katsiran terkhusus kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, dan Dr. H.Haris Kulle Lc.,M.Ag yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga Pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
7. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.

*Wabillahi Taufiq Wassa'adah*

Palopo, 27 Mei 2020

Wanisa

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah

ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)

أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*      BUKAN      *kayfa*  
 هَوَى : *hauwa*      BUKAN      *hawla*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)  
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*  
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
أُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ  
رَمَى : ramâ  
يَمُوتُ : yamûtu

#### 5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-afâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 6. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجَّيْنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمَ : *nu'ima*

عُدُوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â)

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu alquran, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

## 9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

### A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

*Person* = Narasumber

*Place* = Lokasi penelitian

*Paper* = Arsip

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT = *subhāna wa ta 'ala*

saw., = *sallallāhu 'alaihi wa sallam*

Q.S = Qur'an Surah

HR = Hadits Riwayat

UU = Undang-undang



## DAFTAR ISI

<b>HALMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitia .....	6
E. Defenisi Operasional .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Releven .....	10
B. Deskripsi Teori .....	13
1. Definisi Pernikahan .....	13
2. Relasi antara Adat dan Hukum Islam .....	26
C. Kerangka Fikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>

A. Jenis Peneliti	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
D. Jenis Data	30
E. Instrumen Penelitian	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknis Analisis Data	33
H. Teknik Pengelolaan Data	34
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN</b>	<b>35</b>
A. Deskripsi Data	35
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
2. Keadaan Penduduk	37
3. Pendidikan Penduduk	37
4. Mata Pencarian Penduduk	38
B. Pembahasan	39
1. Rampanan kappa' Dalam Pernikahan Adat Toraja	39
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rampanankapa'	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
C. Implikasi	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	<b>58</b>

## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS . Ar-rum 30:2.....	16
Kutipan ayat 2 QS Al-A' raf 7:18 .....	17




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	27
Gambar 1.2.....	35



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	64
Lampiran 2 .....	64
Lampiran 3 .....	65
Lampiran 4 .....	65
Lampiran 5 .....	66
Lampiran 6 .....	66



## ABSTRAK

**Wanisa, 2022** “ *Rampanan kapa’ dalam pernikahan Adat toraja perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Abdain, S.Ag.M.HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang *Rampanan kapa’* dalam pernikahan Adat Toraja Perspektif Hukum Islam Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana proses dalam *Rampanan kapa’* dalam pernikahan adat Toraja yang dilakukan oleh masyarakat toraja; Untuk mengetahui *Rampanan kapa’* dalam pernikahan Adat Toraja perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif penelitian ini akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat Toraja mengenai *Rampanan kapa’* dalam pernikahan Adat Toraja perspektif Hukum Islam. Data diperoleh melalui observasi dan dokumentasi, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data ini digunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian ini yaitu *Rampanan kapa’* dapat diartikan sebagai dasar terbentuknya keluarga baru yang diikat oleh perjanjian yang telah disepakati kedua pihak keluarga, adapun perjanjian yang telah disepakati kedua pihak bermacam-macam. Isi Perjanjian yaitu bilamana seorang suami atau istri yang menyebabkan perceraian akan membayar denda baik itu berupa uang, sapi dan kerbau, perjanjian dibuat untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga agar tidak terjadi perceraian dan perjanjian itu menjadi bahan pertimbangan bagi suami atau istri untuk tidak bercerai. Adapun proses *Rampanan kapa’* dalam pernikahan Adat Toraja sesudah menyepakati perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua pihak untuk mencegah perceraian yaitu dimulai dari *palingka kada* dikenal dalam pernikahan yaitu *khitbah*, *Lasi’ pa’kada* atau lebih dikenal dengan sebutan Mahar, *Umpakendek pangan* atau keseimbangan, keserasian dalam menjalani rumah tangga yang akan dijalani bersama, *Ma’parampo* dikenal dengan proses Akadyaitu pihak laki-laki berkunjung kerumah pihak perempuan untuk melakukan pernikahan yang telah disepakati oleh keluarga dan *Kumande* atau lebih dikenal dengan memberikan jamuan terhadap para tamu yang telah diundang untuk datang ke pernikahan yang diadakan oleh kedua pihak keluarga.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, *Rampanan kapa’*.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang luhur yang tidak hanya mengatur hubungan hamba dengan tuhan, akan tetapi mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Islam mengatur masalah teologi, ibadah dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Semua aturan dalam Islam secara mutlak pasti mengandung maslahat untuk kehidupan ummat manusia.<sup>1</sup> Semua perbuatan Allah SWT, termasuk ketika menetapkan hukum, statusnya adalah *mu'allalah* dalam arti selalu ada tujuan, sebab, hikmah dan maksud tertentu. Ibnu Taimiyah menyebut yang berpendapat sebagai para pengikut ulama empat mazhab atau dengan istilah ahli ilmu, ahli tafsir dan para filosof klasik.<sup>2</sup>

Syariat Islam yang perlu dipahami secara mendalam adalah masalah pernikahan. Menurut para *fuqaha* ketika mendeskripsikan pernikahan pada umumnya, pernikahan adalah sesuatu yang akan menyebabkan kepemilikan dan kehalalan meskipun tujuan utama pernikahan bukanlah kepemilikan semata melainkan untuk memelihara regenerasi, memelihara eksistensi manusia, dan untuk mendapatkan ketenangan jiwa karena rasa cinta dan kasih sayang dapat tersalurkan dan tersekspresikan.<sup>3</sup>

Nikah disyariatkan di dalam al-Qur'an, sunnah nabawiyah dan juga lewat konsensus seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam setuju bahwa menikah adalah syariat yang ditetapkan dalam agama Islam. Bahkan banyak ulama yang menyebutkan bahwa syariat pernikahan

---

<sup>1</sup> Abbas Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Al-Syari'ah* (Dar Qalam, t.th. 2).

<sup>2</sup> Abu al-'Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdu salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani, *Majmu' Fatawa* (Kairo: Dar al-Hadis,). Juz 8, 89.

<sup>3</sup> Sayyid, *Al-Ushrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi* 36-37.

telah ada sejak zaman nabi Adam dan terus dijalankan umat manusia, meski banyak yang mengingkari agama.<sup>4</sup>

Hukum Islam dalam pernikahan merupakan akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa tenteram, rasa kasih sayang yang di Ridhoi oleh Allah SWT.<sup>5</sup> Pernikahan salasatu persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyebut sebuah lembaga yang luhur dan sentral, yaitu Rumah Tangga.<sup>6</sup>

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karna adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual semata melainkan mamiliki tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.<sup>7</sup> Diantara yang terpentiang adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keberlangsungan kehidupan manusia, pernikahan adalah sarana untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia atau regenerasi dari masa ke masa, dapat tercapai melalui nafsu seksual tanpa melalui pernikahan, namun dibenci oleh syariat karena dapat menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana layaknya binatang.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Kehidupan Seri 8: Pernikahan* 28.

<sup>5</sup> Rosmania Hamid, *Hadis-hadis Keluarga Sakinah dan Implementasinya dalam Pembentukan Masyarakat Madani* (Makassar: Alauddin University Press, 2011) 23.

<sup>6</sup> Yazin bin Abdullah Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2011) 448.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Ussrah Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al-Islami*, (Jakarta: Azzam, 2011) 39.

<sup>8</sup> Muhammad Anis Ubadah, *Nidzam Al-Ussrah Fi Syari'ah Al-Islamiyah*, (t.t, t.th) 18.

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sakral dan relegius. Nikah dapat menyegarkan jiwa, menenangkan hati dan memperkuat ibadah, pernikahan digambarkan dalam kalimat *sakinah, mawaddah dan rahmah*.<sup>9</sup>

3. Melawan hawa nafsu dan sebagai perisai diri manusia, pernikahan dapat menjaga diri manusia dari pelanggaran agama yang berkaitan dengan penyaluran nafsu seperti perzinahan, sehingga dalam bingkai pernikahan nafsu seksual manusia menjadi terjaga dan dapat memberikan mashlahat kepada orang lain serta memenuhi kewajibannya kepada istri dan anaknya.

Pernikahan harus berlandaskan aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam, mulai dari lamaran, prosesi pernikahan dan kelanjutan atau kelestarian pernikahan. Meski dalam mempraktekkan pernikahan dibolehkan menyesuaikan dengan tradisi masyarakat selama tidak kontradiksi dengan syariat Islam. Pernikahan berkaitan erat dengan kultur atau budaya masyarakat. Kultur atau dikenal dengan istilah *al-'urf* atau *al-adah* dalam usul fikih merupakan suatu hal yang dapat dijadikan landasan hukum. Kultur atau budaya adalah istilah yang bersumber dari bahasa Sanskerta yaitu *Buddhaya* yang merupakan bentuk plural dari kata *Buddhi* yang berarti budi atau akal.<sup>10</sup>

Secara umum, *al-'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. digunakan secara luas oleh para ulama mujtahid dalam metode pengambilan dan penetapan hukum Islam. Dan para ulama yang mendukung penggunaan *al-'urf* sebagai metode penetapan hukum.<sup>11</sup> Suku Toraja adalah suku

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Ushrah Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al-Islami* 40.

<sup>10</sup> Koenjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997) 2.

<sup>11</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: UNIMMA Press, 2019), 203.

yang menetap dipegunungan tinggi Sulawesi Selatan, Indonesia, kepercayaan mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen sebagian menganut agama Islam dan masih ada yang memeluk agama suku yang dikenal sebagai *Aluk Todolo*. Dalam kepercayaan *Aluk Todolo*, ada dua tradisi upacara adat yang sarat akan nilai, yaitu upacara adat *rambu solo'* (*rambu: asap; solo'' : turun*), yaitu yang berhubungan dengan kematian (kedukaan), dan *rambu tuka'* (*tuka' : naik*) yang berhubungan dengan syukuran.<sup>12</sup>

Acara pada adat *rambu tuka'* adalah perkawinan yang dikenal dalam istilah *aluk rampana kapa'*. *Aluk rampanan kapa'* menurut orang Toraja adalah suatu pekerjaan yang pertama dilakukan oleh Puang Matua terhadap manusia yang pertama yaitu *Datu Laukku'* dengan *To Tabang Tua* dan perkawinan ini adalah pangkal terbentuknya *aluk rampanan kapa'*.<sup>13</sup> Orang Toraja melestarikan dan menjadikan perkawinan sebagai tradisi yang bersifat religious yang memiliki nilai tersendiri dalam memulai suatu rumah tangga atau yang disebut dengan *tananan dapo'*.

Tradisi *rampanan kapa'* pada hari ini tidak hanya menjadi budaya bagi suku Toraja yang beragama Kristen dan *Aluk Todolo* akan tetapi masih dilestarikan oleh suku Toraja yang beragama Islam, maka dari itu diperlukan adanya penelitian ini. Sesuai latar belakang diatas peneliti menyimpulkan bahwa diperlukan adanya penelitian yang mendalam mengenai tradisi *rampanan kapa'* perspektif hukum Islam, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang *rampanan kapa'* dalam pernikahan adat Toraja.

---

<sup>12</sup> Jurnal Kinaa et al., "Tana ' Dalam Rampanan Kapa ' Suatu Tinjauan Teologis Sosiologis Mengenai Makna Tana ' Dalam Aluk Rampanan Kapa ' Dan Implikasi Bagi Keutuhan Keluarga Kristen Di Jemaat Suloara '," no. 2 (2018).

<sup>13</sup> L. T. Tangdilintin, Toraja dan Kebudayaanannya (TanaToraja: yayasan Lepongan Bulan, 1981) 102.

### A. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana *rampanan kapa'* dalam pernikahan adat Toraja ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *rampana kapa'* dalam pernikahan adat toraja ?

### B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bagi peneliti dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa itu *rampanan kapa'* dalam pernikahan adat Toraja.
2. Untuk mengetahui *rampanan Kapa'* dalam pernikahan adat Toraja perspektif hukum Islam.

### C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian narasi objektif yang menggambarkan hal yang diperoleh setelah tujuan penelitian terpenuhi. Manfaat penelitian bisa saja bersifat teori atau praktis. Pencapaian dari manfaat peneliti ini, penelitian diharapkan memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

#### 1. Manfaat teoritis

Dari sudut pandang teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kekayaan intelektual yang dapat menambah wawasan tentang *rampanan kapa'* serta dapat menjadi rujukan ilmiah mengenai kultur suku toraja khususnya yang berkaitan dengan pernikahan..

#### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada ummat muslim secara umum, adapun manfaat praktisnya adalah:

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Islam yang terintegrasi dengan kultur atau tradisi masyarakat, utamanya untuk ummat muslim dalam prosesi pernikahan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti sebelumnya dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk kemudian hari.<sup>14</sup>
- c. Dapat digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa, dosen dan peneliti lain serta yang tertarik dalam pembahasan hukum Islam.
- d. Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

#### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendeskripsikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Jika maksud dalam variabel masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka peneliti tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat ini dengan penelitiannya sehingga dapat diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan penelitian.

##### **1. Rampanan kapa'**

Rampanan kapa' mempunyai beberapa arti antara lain rampanni kapa' atau biasa disebut mendatangkan nikah atau biasa disebut pernikahan, kata dasar rampanan yaitu ra'panni dalam bahasa Indonesia yang artinya melepaskan. Sedangkan kapa' mempunyai arti suci dan kesucian atau kasih diantara laki-laki dan perempuan, dimana uang denda dibayar oleh yang menyebabkan perceraian.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> H. M. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997)18.

<sup>15</sup> Tammu Ven der veen, *Kamus Toradja-indonesia*, 2007

## 2. Pernikahan

Nikah adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri.<sup>16</sup> Pernikahan adalah salasatu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan silsilah keturunan seseorang sehingga pernikahan mencapai salasatu tujuan syariat yang oleh para ulama dikenal dengan istilah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).<sup>17</sup>

Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.<sup>18</sup>

## 3. Adat

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adat mempunyai dua arti yaitu aturan yang lazim dituntut atau dilaksanakan sejak dahulu kala dan kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>19</sup> Selain kata adat kebiasaan masyarakat juga disebut dengan tradisi yaitu kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> A. Munir dan sudarsono, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001) 261.

<sup>17</sup> Abu Hasyim, *Risalah Nikah* (Surakarta: Afra Publising, 2009) 3.

<sup>18</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 39.

<sup>19</sup> Pusat Bahasa Mentri Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) 11.

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Mentri Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, 1543.

#### 4. Toraja

Toraja berasal dari bahasa Bugis yaitu *To Riaja* yang memiliki arti orang yang tinggal di negeri atas. Penamaan Toraja ini secara resmi pertama kali disebut oleh pemerintah kolonial Belanda.<sup>21</sup> Suku Toraja terkenal dengan tradisi pemakaman, rumah adat Tongkonan dan ukiran kayunya.

#### 5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam. Kedua kata itu, secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Quran, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum disebut *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *ius* dalam bahasa Latin, serta *recht* dalam bahasa Belanda yang bisa diartikan dengan hukum, kedamaian, kebenaran, lurus, tegak atau jujur.<sup>22</sup>

Ketika hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Istilah hukum Islam sebenarnya tidak ada ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan Sunnah dan literatur hukum Islam. Yang ada hanyalah syariah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic law* dari literatur Barat. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum Islam itu adalah keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam baik lewat syariat, fikih, dan pengembangannya, seperti fatwa, qanun dan siyasah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Nooy Palm, Hetty, *Intruduction to the Sa'dan People and their Country* (t.t: t.th) 15.

<sup>22</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020) 17.

<sup>23</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah* . 17-18.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian relevan atau kajian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan terhindar dari plagiasi, sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Terkait aspek penelitian ini, sesungguhnya telah dilakukan berbagai penelitian terdahulu, pada umumnya penelitian membahas aspek tertentu yang hampir sama dengan penelitian ini diantaranya:

1. Nurhadia, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Integrasi Islam dalam Skripsinya yang berjudul dengan **Budaya Lokal (Adat Pernikahan Muslim di Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Mengkendek Lembang Buntu Datu)**. Pokok permasalahan tentang Bagaimana Integrasi Islam dan Budaya Lokal dalam Adat Pernikahan Masyarakat Muslim yang bermukim di Toraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pernikahan masyarakat muslim di Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Mengkendek terkhususnya Lembang Datu terdiri dari beberapa tahap kegiatan tahap pra nikah, tahap nikah dan tahap setelah nikah, kegiatan ini merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh saling tukar-menukar. Namun masuknya Islam telah terintegrasi dengan adat, pelaksanaan pernikahan tetap dilaksanakan sesuai adat namun berlandaskan dengan ajaran Islam. Adat ini merupakan hal yang sewajarnya dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai yang sakral akan makna adat yang telah dipertahankan sejak nenek Moyang terdahulu agar kedua mempelai dapat membuna keluarga yang harmonis.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Nurhadia, *Budaya Lokal (Adat Pernikahan Muslim di Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Mengkendek Lembang Buntu Datu)* (Makassar: UIN Alauddin, 2017) ix.

2. A. K. Sampe Asanng dan Lian Membalik Bethony, Universitas Kristen Toraja dibuat akan diberikan sanksi membayar kapa'sesuai tana yang telah ditetapkan dalam Jurnal yang berjudul **Tana' Dalam Rampanan Kapa'**. Secara umum penelitian ini mencoba mendeskripsikan korelasi antara agama kristen dengan tradisi Rampanan Kapa' yang merupakan sebuah istilah dalam menyebut perkawinan masyarakat toraja. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah konsep *tana'* dalam prosesi Rampanan Kapa' yaitu patokan sebagai pengikat pernikahan yang bertujuan agar tidak terjadi perceraian dan perselingkuhan dalam keluarga. *Tana'* ditetapkan sesuai dengan strata sosial seseorang. Jika ada yang melanggar kesepakatan yang telah.<sup>25</sup>

3. Berthin Simega dan Elisabet Mangera, Universitas Kristen Toraja dalam Jurnal mereka yang berjudul **Simbol Budaya Toraja dalam Singgi' Rampanan Kapa'**. Peneliti tersebut membahas tentang simbol budaya Toraja dalam Singgi' Rampanan Kapa' dan mengungkapkan makna yang terkandung dalam simbol tersebut. Salah satu simbol yang ditemukan oleh peneliti adalah Ma'dedek Ba'ba (mengetuk pintu) yang dipahami sebagai prosesi lamaran.<sup>26</sup>

4. Harmita Sari dan Rian maming, Universitas Muhammadiyah Palopo dalam jurnal mereka yang berjudul **Analisis Nilai Moral dalam Teks Ma'parapa Prosesi Rampanan Kapa' di Tana Toraja**. Penelitian ini mendeskripsikan nilai moral yang terdapat pada teks ma'parapa prosesi rampanan kapa' di Tana Toraja, mendeskripsikan fungsi nilai moral pada teks ma'parapa dalam prosesi rampanan kapa' di Tana Toraja dan mendeskripsikan eksistensi teks ma'parapa dikalangan masyarakat dalam prosesi rampanan kapa' di Tana Toraja. Hasil

---

<sup>25</sup> Kinaa et al., Tana ' Dalam Rampanan Kapa ' Suatu Tinjauan Teologis Sosiologis Mengenai Makna Tana ' Dalam Aluk Rampanan Kapa ' Dan Implikasi Bagi Keutuhan Keluarga Kristen Di Jemaat Suloara'.

<sup>26</sup> Berthin Simega and Elisabet Mangera, Simbol Budaya Toraja Dalam Singgi ' Rampanan Kapa'. (2018).

penelitian ini menunjukkan bahwa nilai moral yang terkandung pada teks ma'parapa dalam prosesi rampanan kapa' terdapat sikap kesantunan, rendah hati, dan pandai berterima kasih.<sup>27</sup>

5. Resnita Dewi, dalam penelitian yang berjudul **Makna Londe Tama Rampanan Kapa' dalam Ritual Rambu Tuka' di Toraja**. Hasil penelitian ini menunjukkan makna londe pa'pakilala tama Rampanan Kapa' yaitu, pasangan suami istri harus memiliki satu hati dalam membangun rumah tangga, suami istri harus menepati janji pernikahan, pasangan suami istri harus menjadi teman suka dan duka bagi pasangan dan pasangan suami istri harus saling memahami.<sup>28</sup>

6. Elisabet Mangera, dalam penelitian yang berjudul **Makna Ukiran Toraja pada Ritual Rampanan Kapa'**, Hasil penelitian ini menunjukkan makna ukiran Toraja dalam Rampanan Kapa' yaitu, kebesaran keluarga kedua mempelai, kesatuan dan kedudukan kedua mempelai, kekuatan dan keberanian kedua mempelai dengan mengadakan acara pernikahan dan mengundang keluarga, teman serta masyarakat dengan harapan hadir memberi doa restu.<sup>29</sup>

7. Ivonyrita P. Sampelang, Universitas Hasanuddin Makassar dalam Skripsinya yang berjudul **Rampanan Kapa' Sule Langgan Banua Kabupaten Toraja Utara**. Pokok pembahasannya adalah, Budaya yang dimaksud untuk mempererat hubungan kekeluargaan melalui perkawinan dalam lingkup keluarga sendiri, sehingga masyarakat Toraja menganggap Rampanan Kapa' Sule Langgan Banua perlu dipertahankan, karena dianggap memiliki unsur positif.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Harmita Sari and Rian Maming, Analisis Nilai Moral Dalam Teks Ma ' Parapa Prosesi Rampanan Kapa di Tana Toraja 8, no. 2 (2019): 1-9.

<sup>28</sup> Resita Dewi, Makna Londe tama rampanan kapa dalam ritual rambu tuka di toraja. 87

<sup>29</sup> Elisabet Mangera, Makna ukiran toraja pada ritual Rampanan kapa'. 90

<sup>30</sup> Ivonyunita Rampanan kapa'sule langgan banua di kabupaten Toraja. 80

## B. Deskripsi Teori

### 1. Defenisi pernikahan

Al-Nikah menurut Bahasa Arab berarti adh-dhamm yakni menghimpun lafazh ini dimutlakan untuk akad atau persetujuan. Nikah adalah jalan yang paling bermanfaat dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan diri. Melalui pernikahan ini seseorang dapat menjadiah lebih baik dan menjaga diri terhadap sesuatu yang dapat diharamkan karena itu Nabi mendorong umatnya agar segerah menikah, mempermudah jalannya.

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Islam tidak semerta-merta bernggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. Pernikahan bukanlah semta sarana terhormat untuk menyalurkan biologis atau menyalurkan naluri saja, tetapi lebih dari itu Islam memandang, bahwa pernikahan sebagai salahsatu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar dan meliputi berbagai aspek kemasyarakatan.<sup>31</sup> Dalam hal ini Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan suatu pernikahan untuk melaksanakan hubungan yang sah dan untuk menyatuhkan tujuan bersama.

Pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyebut sebuah lembaga yang luhur dan sentral, yaitu Rumah Tangga.<sup>32</sup> Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku pernikahan, anak keturunan juga kerabat. Pernikahan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi

---

<sup>31</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Syakinah* (Cet. 1: Makassar:Alauddin University Press, 2013), 38.

<sup>32</sup> Yazin bin Abdullah Qadir jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2011), 448.

masyarakat juga bangsa pada umumnya.<sup>33</sup> Sebagaimana yang dijelaskan diatas tentang tujuan suatu pernikahan ini sangatlah mudah ketika diamalkan dan dikerjakan untuk memenuhi tujuan dari suatu pernikahan.

Secara umum, hampir seluruh agama memiliki pendapat, bahwa pernikahan adalah hal yang cukup penting. Tidak aneh jika agama lain memiliki pedoman sebagai tuntunan kepada para pemeluknya, agar pernikahan yang mereka lakukan dapat mencapai tujuan ideal seperti diharapkan. Pernikahan merupakan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, maupun hewan.<sup>34</sup> Oleh karenanya, dalam hukum pernikahan yang diatur menurut hukum Islam menjadi sudut pandang peneliti untuk mengkaji pengertian pernikahan, rukun nikah, syarat pernikahan menurut hukum Islam, hukum pernikahan atau perkawinan dalam Islam, Pernikahan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai, saling suka dan relah antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya.

Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>35</sup> Dijelskan bahwa suatu pernikahan merupakan suatu rangkaian yang menghadirkan kedua belah pihak yang saling mencintai dan pernikahan ini dirangkaian dengan suatu perjanjian ikatan yang suci yang dinyatakan dalam sebuah ijab dan qabul.

---

<sup>33</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, Vol 5, No 2, 2014, 293–294.

<sup>34</sup> Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoadmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya*, Notarius, Vol 12, No 1, 2019, 452–466.

<sup>35</sup> M Khoiruddin, *Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al- Syari'ah)*, AlFikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 2, 2019, 257–84

Pernikahan adalah salahsatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut Bahasa artinya melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>36</sup> Pernikahan ini merupakan sebuah rangkaian yang sangat penting antara seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan langka awal sebagai suami isteri. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan. Islam tidak semata-mata beranggapan, bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan kelurga. Pernikahan bukanlah sarana terhormat untuk menyalurkan biologis atau menyalurkan naluri saja, tetapi lebih dari itu Islam memandang, bahwa pernikahan sebagai salahsatu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar dan meliputi berbagai aspek kemasyarakatan.<sup>37</sup>

a. Dasar hukum dari al-Quran QS. Ar-rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Dep Dikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994),Cet-3, edisi ke-2, 456.

<sup>37</sup> Andi Syahraeni, Bimbingan Keluarga Syakinah (Cet. 1: Makassar:Alauddin University Press, 2013), 38.

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013), 406

Di antara ayat-ayat Allah swt, adalah dia menciptakan untuk kalian pasangan hidup (istri) yang berasal dari diri kalian sendiri dengan menciptakan Hawwa' dari rusuk Adam dan menciptakan segenap kaum perempuan lainnya dari *nut}{fah* laki-laki dan perempuan. Atau maknanya adalah bahwa Allah swt, menciptakan kaum perempuan dari jenis atau spesies yang sama dengan jenis kaum lakilaki, bukan dari jenis yang berbeda.<sup>39</sup>

Dari ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa pernikahan merupakan syariat Allah swt serta sebagai bukti kekuasaannya. Selain itu ayat tersebut menjelaskan tujuan pernikahan yaitu mewujudkan *saki>nah*, *mawaddah* dan *rah}{mah* dalam diri manusia. Ibn 'Abba>s menjelaskan bahwa *mawaddah* adalah rasa cinta seorang suami kepada istrinya sedangkan *rah}{mah* adalah rasa kasihan ketika istrinya ditimpa sesuatu yang buruk.<sup>40</sup> Sedangkan Ibn Kas|ir ia mengatakan bahwa *mawaddah* berarti *al-mah}{abbah* (cinta) dan *rah}{mah* berarti *al-rif'ah* (belas kasihan), karna sesungguhnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan adakalanya karna rasa cinta itulah *mawaddah* dan adakalanya karna simpati dan iba itulah *rah}{mah*.<sup>41</sup> Dasar hukum pernikahan juga ditemukan dalam QS. Al-A'raf/7:189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلٌ خَفِيًّا فَامْرَأَتْ بِهِ تَلَمَّ أَنْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَفِّرَنَّ مِنَ الشُّكْرِينَ

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa

<sup>39</sup> Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, t.th.), h. 5504.

<sup>40</sup> Al-S}abuni, *S}afwah Al-Tafa>sir*, Juz 2, 557.

<sup>41</sup> Ibn Kas|i>r, *Tafsi>r Ibn Kas|ir*, Juz 3, 525.

ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.

Salasatuh tanda kekuasaan Allah swt, ia menciptakan semuanya manusia dari satu jiwa yaitu nabi Adam kemudian menciptakan H}awa>' sebagai istrinya, kemudian memberikan buah dari pernikahan mereka berupa janin yang dikandung H}awa>' dengan demikian dari tangan mereka manusia menjadi banyak dan terus berkembang sehingga eksistensi manusia akan tetap lestari sampai hari kiamat.<sup>42</sup>

Ayat diatas memberikan informasi mengenai penciptaan manusia yang diawali dengan penciptaan nabi Adam kemudian Allah menciptakan seorang istri untuk menenangkan dan menghibur dirinya. Setelah dijimak hawa akan hamil yng pada awalnya ia akan merasa ringan sampai pada akhirnya dia akan merasa berat oleh kehamilannya. Setelah perutnya membesar dia meminta kepada Allah agar dikaruniai anak yang saleh.<sup>43</sup> Dari hal tersebut daptlah dipahami bahwa pernikahan telah disyariatkan sejak nabi Adam.

Mengenai hukum menikah dikembalikan kepersonal mukallaf karna secara personal hukum menikah berbeda sesuai dengan kondisi mukallaf baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan finansialnya. hukum menikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf, masing-masing mukallaf mempunyai hukum

---

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* , Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 762.

<sup>43</sup> Al-S}abuni, *S}afwah Al-Tafa>sir*, Juz 1, h. 604.

tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya baik dari segi harta, fisik maupun akhlak serta tujuannya.<sup>44</sup>

Menurut kesepakatan ulama dalam Kitab al-Mizan al-Kubra karangan Ansori, bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang disunahkan. Dan berdasarkan dalil-dalil suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun hukum asal perkawinan adalah mubah.<sup>45</sup> Jumhur Ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang tertentu, yaitu sebagai berikut:

a) Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi orang-orang yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin, maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina maka melakukan pernikahan hukumnya wajib.<sup>46</sup> Pernikahan ini diwajibkan bagi seseorang yang telah memenuhi segala bentuk persyaratan.

b) Sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk melakukan pernikahan serta telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya dan memikul kewajiban dalam pernikahan. Tetapi jika tidak melakukan pernikahan tidak ada kekhawatiran akan melakukan perzinahan.<sup>47</sup> Sebagaimana yang dijelaskan suatu pernikahan ini sunnah jika memenuhi segala bentuk yang ditetapkan tetapi dapat mencegah dirinya dari perbuatan zina

<sup>44</sup> Sayyid, *Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi*, 44.

<sup>45</sup> Alhamdani, *Pernikahan Masyarakat Bugis Makassar*, 1989, ,7

<sup>46</sup> 9M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 7

<sup>47</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 8

## c) Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak menikah tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyalahkannya terhadap istri. Pernikahan hanya dilakukan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup bersama.<sup>48</sup> Pernikahan ini mubah jika dia mempunyai harta benda tetapi dengan tujuan hanya ingin mendapatkan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga.

## d) Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materi, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret kedalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak isteri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan melakukan pernikahan.<sup>49</sup> Pernikahan ini makruh jika seseorang mempunyai kekhawatiran tidak bakal mampu memberikan kewajiban dalam pernikahan.

## e) Haram

Pernikahan hukunya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam pernikahan atau mempunyai tujuan untuk menyensasikan istrinya. Apabila

---

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, 10

<sup>49</sup> M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, 10

pernikahan akan menyusahkan istrinya dengan demikian pernikahan ini merupakan jembatan baginya untuk berbuat zolim.<sup>50</sup>

Dalam pernikahan yakni mempunyai tujuan, tujuan dari pernikahan yaitu menaati perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang diatur oleh syariat.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas memenuhi nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama untuk mendapatkan keturunan, penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab, memelihara diri dari zina, menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab, mencari harta yang halal dan membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.<sup>51</sup>

Adapun Rukun dan Syarat dalam Pernikahan, Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang

---

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, 9

<sup>51</sup> Annisaul Chusnah “ Tinjauan umum tentang pernikahan dan konsep mahram” ( 2007)

berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>52</sup>

#### a) Rukun

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka wudu dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>53</sup> Adapun Urutan wali yang disyariatkan dalam pernikahan adalah ayah kandung, Kakek dari ayah kandung, saudara kandung, saudara seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman anaknya paman.<sup>54</sup> Sedangkan Syarat-syarat calon mempelai pria dan perempuan yang akan dinikahkan yaitu beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan pernikahan.

Syarat-syarat saksi Pernikahan Minimal dua orang laki-laki hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud aqad nikah, Beragama Islam dan Dewasa Adapun Syarat-syarat Ijab Qabul sebagai berikut:

- a) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan
- b) Calon pengantin keduanya sudah dewasa dan berakal (akil baliqh)
- c) Tanda setuju antara kedua calon mempelai tersebut tanpa adanya paksaan
- d) Adanya wali bagi calon pengantin perempuan

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, 2009, Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 59

<sup>53</sup> Cut Nanda Maya Sari, 2017, Pengulangan Nikah menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang) 23

<sup>54</sup> Mustafa Dieb al-Bigha 2011 Fikih Sunnah Imam Syaf'i (Sukmajaya: Fathan Media Prima), 200.

e) Adanya mahar (maskawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan kepada istrinya setelah resmi menjadi suami istri Ash-Shadaq atau mahar (maskawin) menurut istilah adalah barang pengganti dalam pernikahan atau sejenisnya atas keputusan hakim atau atas kerelaan masing-masing pasangan. Dinamakan Shadaq karena maskawin adalah sebagai bukti kesungguhan dan kejujuran suami dalam mencintai istrinya.<sup>55</sup>

Hukum mahar adalah rukun nikah dan mahar harus benar-benar ada baik disebutkan jumlahnya atau tidak. Dan apabila tidak ada maharnya sama sekali, maka ditetapkan jumlah maharnya yang sesuai bagi calon istri.<sup>56</sup> Suami diwajibkan menyerahkan mahar atau maskawin kepada calon istrinya. Agama menganjurkan agar maskawin itu sesuatu yang bersifat materi. Karena itu, bagi yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menangguhkan perkawinan sampai ia memiliki kemampuan. Akan Tetapi jika satu dan lain hal ia tetap harus kawin, maka cincin besi pun jadi sebagai maharnya, dan jika inipun tidak dimilikinya sedangkan perkawinan tidak dapat ditangguhkan lagi maka barulah yang bersifat non materi, berupa pengajaran al-Quran, sesuai petunjuk Nabi saw.<sup>57</sup> Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>58</sup> Kata Ijab (penawaran diri) dari segi hukum adalah ucapan pertama yang diucapkan saat akad sedang berlangsung dan qabul adalah ucapan penerimaan persetujuan atas ucapan pertama.” Pernikahan dari segi hukum, boleh dan sah saja perkawinan bila seorang calon suami yang berucap lebih dulu, misalnya berkata kepada

---

<sup>55</sup> Abu Malik Kamal 2017 , Fiqh Sunnah Linnisa, (Jawa Barat: Khazanah Fawa'id), 720

<sup>56</sup> Abu Malik Kamal, Fiqh Sunnah Linnisa, h. 720 dalam jurnal, 2018 Integrasi Kebudayaan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Ulusalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong, 20.

<sup>57</sup> Quraish Shihab, 2017 Pengantin Al qur'an, (Jakarta: Lentera Hati ), 60..

<sup>58</sup> 4Muhammad Saleh Ridwan 2013 Keluarga Sakinah Mawadda Warahmah (Alauddin: University Pres.), 17.

ayah/wali, “aku setuju/rela menikahkanmu.” Disini ucapan calon suami adalah ijab dan ucapan

Wali adalah qabul penerimaan.” Kata ijab dari segi bahasa, walau seakar dengan kata wajib,” tetapi kata ijab dalam kamus bahasa, yakni memerhatikan dan memelihara dan memberi hak dalam hal perkawinan adalah, hak istri oleh suami dan hak suami oleh istri. Ijab qabul itu pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup bersama, guna mewujudkan sakinah, dengan melaksanakan bersama segala tuntunan dan kewajiban. Ijab qabul harus disaksikan oleh paling tidak dua orang saksi agar tidak timbul prasangka bahwa hubungan pria dan wanita itu adalah hubungan gelap atau anak-anak yang lahir bukan anak-anak yang sah.<sup>59</sup> Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa bahwa perkataan ijab qabul ini merupakan suatu ikrar yang menyatukan keduanya.

Dalam pernikahan masyarakat Toraja mempunyai tradisi atau kebiasaan yang sudah dilakukan turun temurun, pernikahan masyarakat Toraja tdk cukup berbeda dari pernikahan yang ada disetiap daerah yang melangsungkan pernikahan, haya saja mulai dari segi bahasa masyarakat Toraja cukup berbeda dengan masyarakat yang ada di beberapa daerah karena masyarakat Toraja mempunyai bahasa sendiri dalam menyebutkan proses pernikahan mulai dari lamaran sampai resepsi, akan tetapi proses dalam pernikahan masyarakat Toraja hampir sama dengan proses pernikahan yang dilakukan masyarakat yang berada diaerahnya masing-masing.

Pernikahan masyarakat Toraja mempunyai keunikan yang cukup berbeda dari pernikahan yang diadakan masyarakat lainnya, dalam hal pakaian karena masyarakat Toraja mempunyai baju khas yang sering digunakan dalam proses pernikahan dan pernikahan

---

<sup>59</sup> 55Muhammad Saleh Ridwan 2013 Keluarga Sakinah Mawadda, (Alauddin: University Pres), 17

masyarakat Toraja biasanya masih menggunakan system kasta untuk memilih atau menentukan calon dari pasangannya kelak dan melakukan perjanjian pernikahan sebelum melangsungkan pernikahan dimana perjanjian tersebut telah disepakati kedua pihak dan itulah yang menjadi kebiasaan masyarakat Toraja saat ingin melangsungkan pernikahan agar pernikahannya kelak terjaga dari perceraian.

## 2. Relasi antara Adat dan Hukum Islam

Adat atau kebudayaan (*culture*) dalam pembahasan mengenai agama dan kebudayaan adalah aspek-aspek kehidupan bermasyarakat yang berupa pandangan filosofis, nilai, aturan, ilmu pengetahuan, ekonomi, system kekerabatan, pemerintahan, hukum, yang kesemuanya diistilahkan dalam antropologi dengan *cultural universal*.

Agama yang digerakkan oleh budaya timbul dari proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini sebagai hasil daya kreatif pemeluk suatu agama tapi dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya yaitu faktor geografis, budaya dan beberapa kondisi yang objektif. Budaya dan agama akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dalam kondisi objektif dari kehidupan penganutnya.


Hubungan agama dan kebudayaan tidak saling merusak, keduanya justru saling mendukung dan mempengaruhi satu sama lain, ada paradigma yang menjelaskan bahwa manusia yang beragama pasti berbudaya akan tetapi yang berbudaya belum tentu beragama. Jadi sebenarnya agama dan kebudayaan tidak pernah saling bertentangan karena kebudayaan bukanlah sesuatu yang mati tetapi berkembang terus menerus sesuai perkembangan zaman demikian pula agama selalu bisa berkembang di berbagai kebudayaan dan peradaban dunia.<sup>60</sup> Bahkan dalam teori hukum Islam adat dan tradisi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat dan kemaslahatan umat manusia.

---

<sup>60</sup> Nurhadia, *Budaya Lokal (Adat Pernikahan Muslim di Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Mengkendek Lembang Buntu Datu)* (Makassar: UIN Alauddin, 2017) 22.

Gambar 2.1

## SKEMA KERANGKA PIKIR



Menguraikan:

Berdasarkan kerangka fikir di atas, bisa dijelaskan bahwa tradisi Rampanan Kapa' yang telah menjadi kultur masyarakat yang bermukim di Tana Toraja dalam pelaksanaan pernikahan. Sama halnya dengan tradisi pernikahan yang dikenal di dalam syariat Islam atau di dalam komunitas masyarakat yang lain Rampanan Kapa' juga mempunyai beberapa tahapan mulai dari proses lamaran samapi kepada proses resepsi.

Toraja merupakan dataran tinggi yang terletak di Sulawesi Selatan, orang yang tinggal di Tana Toraja mayoritas suku Toraja yang secara umum menganut agama Nasrani, agama lokal dan sebagian telah memeluk agama Islam, yang telah memeluk agama Islam masih

banyak yang mempraktekkan Rampanan Kapa' dalam prosesi pernikahan, analisa dalam perspektif Islam mengenai Tradisi *Rampanan Kapa'* sehingga orang Toraja yang beragama Islam menemukan kejelasan hukum mengenai tradisi Rampanan Kapa' harus sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Karna Rampanan Kapa' merupakan tradisi atau adat maka diperlukan juga analisa yang tajam menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan adat atau yang dikenal dengan istilah *al-'urf* dalam usul fiqi.



## BAB III METODE PENELITIAN

Sebuah metode penelitian yang dianggap baik ialah mempunyai hasil yang tinggi serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari dan memahami suatu objek yang diteliti.<sup>61</sup>

### A. Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh, mengelola data dengan cara mengamati dan melihat secara langsung apa objek dilapangan. Data yang dikelola dan diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat digunakan apabila tidak dapat dihitung variabel atau tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sejenisnya.<sup>62</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini tergolong pada penelitian lapangan *Field Research* merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk penelitian.<sup>63</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain, pendekatan ini dilakukan dengan melihat berbagai

---

<sup>61</sup> Komarudin, *Metode Penelitian Tesis dan Skripsi*, Bandung, 1979,27

<sup>62</sup> Lexy j. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, 10

<sup>63</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 96

praktek dalam tradisi Rampanan Kapa' sehingga dapat mengetahui hal yang berkaitan dengan tradisi seperti sisi historis dan filosofisnya.

- b. Pendekatan teologis normatife yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada Kitab al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.

### **C. Waktu dan Lokasi penelitian**

Waktu penelitian mulai dari 04-31 Maret dan Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk menggali suatu informasi yaitu Di Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara. Lokasi tersebut dipilih karena Lokasi ini dianggap cukup menarik untuk diteliti dan dikaji lebi dalam tentang objek permasalahan yang terdapat di Kecamatan Tallunglipu. Sehingga nantinya ini dapat menjadi referensi dan bahan bacaan generasi akan datang serta mempermudah peneliti melakukan penelitian.

### **D. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan sesi wawancara secara langsung kepada narasumber penelitian, pertanyaan yang diajukan, baik yang terdapat dalam wawancara juga peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap responden penelitian, data primer dianggap lebih akurat, karena data disajikan secara terperinci.

- b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa pihak tertentu yang terkait serta berhubungan dengan penelitian. Data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Person / Narasumber, merupakan sumber data yang biasa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara secara langsung. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data-data atau informasi tentang gambaran umum suatu objek penelitian dari narasumber yang dibutuhkan guna untuk kelancaran dalam penelitian ini.

2. Place / Lokasi Penelitian, merupakan sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan dengan penggunaan metode observasi di Kecamatan Rantepao dan diberbagai Desa, seperti letak geografis, dan kondisi.

3. Paper / Arsip merupakan Sumber Data yang menjaikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar table, atau simbol lainnya yang ada di Kecamatan Rantepao.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam pengumpulan data pada suatu penelitian dapat dilakukan dengan berbagai metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.<sup>64</sup> Adapun instrumen pelengkap yang dimaksud yaitu berupa kamera, telepon genggam atau handphone untuk merekam suara, pulpen, dan buku. Kamera digunakan peneliti untuk mengambil gambar apabila peneliti melakukan observasi dan merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto atau vidio. Perekam suara, digunakan untuk merekam suara ketika sedang melakukan proses pengumpulan data, baik menggunakan metode observasi, wawancara. Sedangkan pulpen dan buku digunakan untuk pelengkap instrumen pengumpulan data berupa pencatatan atau gambaran informasi yang didapat.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang valid untuk memperoleh informasi yang jelas, tetap, dan lengkap maka peneliti menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Sutrisno Hadi, Metode Reseach, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1979,4

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi yang terstruktur, seperti observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang sesuatu yang diamati, kapan dan dimana. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat terpecahkan.

b. Wawancara

Wawancara atau Interview yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>65</sup> Wawancara merupakan alat pengukur informasi yang dilakukan seseorang secara lisan antara dua orang atau lebih dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang ditujuh. Kemudian hasil wawancara tersebut dikelolah dan dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari beberapa pola pengumpulan data yang diinginkan peneliti.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, namun peneliti menyiapkan alat lainnya seperti kamera, perekam suara, buku, pulpen dan selembat kertas untuk mencatat beberapa hal menarik dan penting untuk diperoleh dalam proses wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis tercatat seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda. Teknik dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>66</sup> Dokumentasi merupakan sesuatu yang dapat dipahami bahwa adanya dokumen baik itu berupa data dalam bentuk

---

<sup>65</sup> S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, 113

<sup>66</sup> Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, Bandung: Pustaka Seria, 1998, 83

tulisan, lisan ataupun gambar yang hasil dari beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa catatan lapangan dan dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui metode pengumpulan data berupa data mentah yang dianalisis secara seksama sehingga data tersebut dapat dikaji dalam keadaan sebuah pembahasan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan ke absaannya.

Menganalisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis bersifat induktif yang di titik beratkan pada cara berfikir induktif. Maka peneliti akan menganalisis data yang bersifat khusus berupa Rampanan kapa' dalam pernikahan adat Toraja perspektif Hukum Islam, kemudian akan ditarik kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penel.

### **H. Tekhnik Pengolahan Data**

Teknik mengolah data kualitatif terdiri dari pengumpulan data, redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta saran dan impikasi hukum. Tahap awal dalam pengelolaan data kualiltaif adalah pengumpulan data yang terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dari hasil observasi secara langsung melalui diskusi dari beberapa pertanyaan yang diajukan dari hasil wawancara.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Deskripsi Data

#### 1. Gambaran Umum Lokasi penelitian

**GAMBAR 2.2**



Tallunglpu Matallo berada di Kabupaten Toraja Utara, tepatnya berada di Kecamatan Talluglupu Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar sebagai aikon di Sulsel, sehingga jarak antara kota Makassar dan Toraja Utara 334,3 KM, untuk menuju Kabupaten Toraja Utara, kita dapat menggunakan beberapa alat transportasi yaitu, motor, bis, mobil dan pesawat. Bis dapat dijangkau di terminal Dayak Makassar, begitupun bagi yang ingin menaiki mobil. Tarifnya bisa tergantung dengan kualitas sedangkan untuk mobil seperti Kijang atau Avanza tarifnya sebesar Rp.150.000. Untuk menggunakan transportasi umum bis kita harus mengeluarkan tarif sebanyak Rp250.000 untuk bis yang memiliki fasilitas seperti, Ac, selimut, dan bantal. Bis mengantarkan ketujuan dan biasanya juga sampai tiba di terminal Toraja Utara atau perwakilan setiap bus yang digunakan.

Sedangkan transportasi udara (pesawat), yang biasa didapatkan di bandara Hasanuddin Makassar, tarif yang kita keluarkan sebanyak Rp350.000 hingga tiba di bandara Pongtiku

Toraja, akan tetapi ketika sampai di bandara Pongtiku kita harus naik mobil atau ojek menuju ibu kota Rantepao selama 30 menit dengan tarif Rp50.000.

Jarak tempuh dari Makassar ke Toraja Utara menggunakan motor dapat dilewati 6 jam, dan jika menggunakan kendaraan mobil 9 jam, sedangkan menggunakan pesawat kita bisa menempuh hanya dalam jangka 45 menit saja. Dalam perjalanan lewat darat menuju Toraja Utara kita harus melewati 7 kabupaten kota. Disetiap kabupaten yang kita lewati memiliki jarak tempuh yang berbeda-beda, ketika dari kota Makassar melewati Maros, Pangkep, Barru, ParePare, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja dan kemudian berakhir di kota Rantepao. Saat perjalanan menuju Toraja biasanya bis atau mobil akan berhenti dipenjual roti maros sehingga menumpang bisa beristirahat ataupun membeli ole-ole.

Setelah melakukan perjalanan selama beberapa jam, bis memasuki Kota Enrekang yang terkenal dengan tikungan-tikungan tajamnya, serta pemandangan gunung Nona dan Bambapuang yang dapat dilihat di siang hari. Ketika bis sampai di Enrekang maka ini merupakan pemberhentian terakhir untuk beristirahat, makan, ke toilet dan membeli ole-ole seperti salak, bajek, dodol, kue tori<sup>o</sup> dan sebagainya. Setelah perjalanan beberapa jam akhirnya bis tiba di kota Makale Toraja, kemudian dari kota Makale ke kota Rantepao melewati Rantelemo, Alang-alang, dan Tedong Bonga, kemudian sampe di Rantepao. Tallunglipu Matallo termasuk dalam Kecamatan Tallunglipu, kecamatan Tallunglipu dilalui oleh sungai Sa<sup>o</sup>dan, luas wilayah 10.29 km<sup>2</sup> jumlah penduduk yaitu 26.811 jiwa dan terbagi dalam 151 Desa/Kelurahan, memiliki luas wilayah dengan jumlah penduduk terbesar mendiami kecamatan Tallunglipu. Lokasi penelitian berada di Tallnglipu Matallo dengan luas wilayah 9.42 km dan 371 KK. Adapun batas wilayah Tallunglipu Matallo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tondon, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasele', Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tondon Mata Allo, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tallung Lipu.

## 2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat melakukan pendataan desa, jumlah penduduk di Tallunglipu Matallo sebanyak 18.958 jiwa, laki-laki sebanyak 9.056 jiwa dan perempuan sebanyak 9.902 jiwa. Penduduk di Tallunglipu Matallo adalah mayoritas penduduk asli suku Toraja yang mempunyai sistem kepercayaan masing-masing yaitu:

- a. Protestan 82,69%
- b. Katolik 12,81%
- c. Islam 4,45%

## 3. Pendidikan Penduduk

Dalam hal pendidikan Desa Bolu memiliki fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, mempunyai 2 TK, 7 SD, 4 SMP, 1 SMA, 6 SMK. Tingkat pendidikan di Desa Bolu mempunyai sistem pendidikan yang cukup bagus dimana tingkatan pendidikan di Tallunglipu Matallo yaitu:

- a. Tidak Sekolah 3%
- b. SD 17%
- c. SMP 20%
- d. SMA 40%
- e. Sarjana 25 %

## 4. Mata Pencarian Penduduk

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan satu sama lain begitu juga makhluk ekonomi kebutuhan yang semakin banyak mendesak manusia untuk terus berusaha`

sehingga menimbulkan beberapa masalah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, moral, lingkungan dan pendidikan. Perekonomian di Tallunglipu Matallo sebagian besar masyarakatnya adalah pedagang atau penjual di pasar Bolu, meskipun ada sebagian kecil dari masyarakat yang bergelut dibidang pertanian, seperti menanam padi, sayursayuran, cabai, dan kopi.

Masyarakat Tallunglipu Matallo sebagian kecil mengalami masalah perekonomian yang sulit apalagi dimasa pandemi covid-19 ini, namun hal ini tidak membuat masyarakat pasrah akan kondisi ekonomi mereka. Mata Pencarian masyarakat yaitu:

- a. Pedagang 40%
- b. Peternak 30%
- c. Pengawai 19%
- d. Petani 5%
- e. Buruh 6%
- f. Buruh 6%

## **B. Pembahasan**

### 1. *Rampanan kapa'* dalam pernikahan adat Toraja

*Rampanan kapa'* yaitu dasar terbentuknya keluarga baru yang diikat oleh perjanjian yang telah disepakati kedua pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, rampanan kapa dapat diartikan sebagai pernikahan yang didalamnya telah diikat oleh perjanjian yang dimana isi perjanjian tersebut adalah bila mana suami atau istri yang telah menyebabkan perceraian atau yang telah berbuat salah maka akan dikenakan denda yaitu membayar kepada mantan suami atau mantan istri, adapun jenis denda yang akan dibayar oleh yang menyebabkan perceraian yaitu sesuai dengan kesepakatan kedua pihak laki-laki dan perempuan, mau itu berupa uang, tana ,sapi ,kerbau dan sebagainya apa- apa yang elah

menjadi kesepakatan bersama maka itulah denda yang akan dibayar oleh yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga tersebut.

Dalam *rampanan kapa'* perjanjian tersebut dilakukan untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga agar tidak terjadi perceraian dan perjanjian itu menjadi bahan pertimbangan bagi suami atau istri agar tidak gegaba dalam mengambil keputusan untuk bercerai. Dalam perjanjian *rampanan kapa'* atau perjanjian pernikahan masyarakat Toraja didasari oleh kasta, semakin rendah kasta maka akan semakin kecil pula sanksi yang akan dibayar dan begitupun sebaliknya.<sup>67</sup>

Pelaksanaan *rampanan kapa'* mencakup dua hal pokok yaitu, pelaksanaan akad nikah dan duduk bersanding. Sebelum melangsungkan akad nikah, di subuh hari menjelang pernikahan, kedua orang tua menyiram anaknya yang akan menikah dengan maksud bahwa kedua orang tua memberikan doa restu dalam bentuk dimandikan yang juga merupakan siraman doa-doa kedua orang tua mengiringi langkah sianak dalam membina rumah tangga

Tradisi masyarakat Toraja dalam rangkaian upacara pernikahan dilakukan pada waktu pagi hari, baik pada tahap melamar maupun sampai ke pernikahan. Upacara pernikahan masyarakat Toraja dilakukan menurut adat dan disahkan oleh pemangku adat dinamakan *ada'* (Non muslim). perkawinan tidak diadakan sajian atau persembahan tetapi dimulai dengan putusan di hadapan pemangku adat dan keluarga.<sup>68</sup>

Di hadapan seluruh keluarga dibacakan aturan-aturan sebagai suatu sanksi bagi salah seorang di antara mereka yang melanggar aturan, biasanya hanya dinilai dari kerbau dan

---

<sup>67</sup> Malik Sallu, Warga desa Bolu Kec. Rantepao "Wawancara"

<sup>68</sup> Nurhadia, (Adat Pernikahan Muslim di Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Mengkendek Lembang Buntu Datu) (Makassar: UIN Alauddin, 2017) 49

disini berlaku susunan Tana' (kasta). Adapun proses pelaksanaan *rampanan kapa'* atau pernikahan dalam masyarakat toraja terdiri dari beberapa proses yaitu:

a. *Palingka kada*

Paling kada artinya mengutus seorang utusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk berkenalan dan mencari tahu apakah ada ikatan yang lain pada perempuan tersebut dan menyampaikan akan ada hajat untuk melamar proses ini biasanya dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai pria dalam proses ini sudah dapat diketahui dengan jelas nama dan silsilah keturunan dari pihak perempuan.

Masyarakat muslim maupun non muslim masih ada yang melakukan pernikahan kasta atau berdasarkan silsilah keturunan. Setelah kegiatan ini selesai yakni pihak keluarga laki-laki membicarakan atau mendiskusikan mengenai gadis yang telah ditemui pada saat palingka kada sebelum mengambil langkah pelamaran dalam pembicaraan pihak keluarga ini jika semua telah disetujui atau dianggap layak sebagai calon istri/menantu kelak maka dilakukanlah langka berikutnya yaitu Lasi pa'kada

b. *Lasi Pa'kada*

Proses selanjutnya ialah *lasi pa'kada* yaitu keluarga laki-laki datang kepada pihak keluarga perempuan untuk membawa seserahan berupa uang atau mahar yang sudah disepakati baik dari pihak laki-laki dan perempuan, Lasi pa'kada berarti melamar ini merupakan proses lanjutan dari *palingka kada* maka proses ini diadakan dengan mengundang sanak keluarga dan orang-orang terdekat sehingga pelaksanaannya ramai.

*Lasi pa'kada* merupakan proses yang dianggap penting yang dilaksanakan dengan cara mengutus keluarga laki-laki secara resmi ke kediaman perempuan yang hendak dilamar untuk menyampaikan amanah yang telah dirintis sebelumnya pada saat proses sebelumnya yaitu *lasi pa'kada*. Pada acara proses *palingka kada* ini pihak keluarga perempuan

mengundang keluarga terdekatnya serta orang-orang yang mempunyai peran penting di masyarakat seperti tokoh adat dan tokoh agama.

c. *Umpa kendeppangan*.

Setelah proses *lasi pa'kada*, proses berikutnya adalah *umpu kendeppangan* yaitu pengiriman seorang utusan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki untuk menyampaikan pernyataan dari pihak perempuan bahwa permintaan atau lamarannya telah diterima dengan baik oleh pihak keluarga.

Utusan yang dikirim oleh laki-laki sekaligus diberikan amanah untuk membawa sirih dan pinang kepada keluarga pihak wanita, jika sirih dan pinang itu diterima maka menjadi isyarat bahwa pinangan laki-laki telah diterima dan direstui oleh pihak perempuan. Oleh sebab itu proses *umpu kendeppangan* berkesinambungan dengan proses *lasi pa'kada* sehingga lamaran dan tanda terima lamaran terjadi di kedua proses ini.

d. *Ma'parampo*

Setelah proses *umpu kendeppangan* proses selanjutnya adalah *ma'parampo* yakni laki-laki datang kerumah perempuan untuk melaksanakan aqad pernikahan. Pada tahap ini pihak laki-laki datang ke kediaman perempuan untuk melakukan aqad nikah jika waktu pernikahan yang ditentukan telah tiba, maka mempelai laki-laki beserta keluarga dan kerabat menuju kediaman mempelai perempuan.

Sebelum turun dari kendaraan, mempelai laki-laki disambut oleh keluarga perempuan yang diiringi oleh iringan musik tradisional masyarakat Toraja yang disertai tarian yang disebut tari *pa'gellu* untuk pernikahan masyarakat yang status sosialnya bukan dari kalangan bangsawan. Sementara untuk masyarakat yang berasal dari kalangan darah biru atau bangsawan diiringi oleh tarian *ma'bugi*.

Setelah proses penyambutan dan segala sesuatunya dianggap sudah siap maka tahap berikutnya ialah imam menikahkan mempelai laki-laki dibawah kesaksian keluarga yang hadir. Dalam pelaksanaan aqad dilakukan sesuai dengan ajaran kepercayaan masing-masing. Adapun yang beragama Islam tentunya melakukan akad sesuai syariat Islam, setelah aqad dilaksanakan, penghulu atau imam yang menjadi wali nikah memberikan nasehat pernikahan kepada kedua mempelai serta mendoakan keduanya.

Doa dan nasehat yang disampaikan oleh tokoh agama biasanya disampaikan dalam bahasa Toraja dalam rangka menjaga kearifan lokal dan budaya luhur masyarakat. Salah satu doa nasehat yang biasanya disampaikan oleh tokoh agama adalah sebagai berikut:

*Denno upa; dipoupa' paraya dipoparaya, anna mambua rara' rampanan kappa', menta'bi bulawan tananan dapo'na anna kombong to sanda rangka'na, dadi to sukku' tampana, dikombongan pare mandoti, iamo disanga pia maballo, anak tokinaa (anak shaleh), kada kadanna metundan mali', sipa'sipa'na mepalelan mata, nakamali' to randan langi' napeang-peang to mambela tondok, ditayan sumulena, dikampai larampona.*

Artinya:

Semoga pernikahan ini mendapat berkah Tuhan sehingga memperoleh anak shaleh, kata-kata yang indah dan menawan hati, akhlak dan prilakunya simpatik, ia diinginkan kehadirannya, dinantikan kedatangannya untuk bersua dengan kita. Setelah selesai aqad dan penyampaian nasehat pernikahan kedua mempelai kemudian diantar untuk menuju ke pelaminan kemudian berjalanlah kedua mempelai dengan diiringi oleh payung kebesaran dan berjalan menuju kursi pelaminan yang telah disediakan menyusullah dari keluarga dari kedua mempelai baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

e. *Kumande*

Setelah proses *ma'parampo* atau akad nikah maka kedua mempelai diarahkan ke pelaminan untuk duduk dan menerima kunjungan sanak keluarga dan para undangan yang datang menyaksikan pernikahan mereka dan turut mendoakan untuk kebahagiaan keluarganya kelak sehingga tetap lestari dan terhindar dari keretakan rumah tangga.<sup>69</sup>

Masyarakat Toraja masih melestarikan sistem kasta atau strata sosial bahkan hal ini diberlakukan pada hal jamuan di dalam pesta yang dilaksanakan oleh masyarakat toraja termasuk jamuan dalam pesta pernikahan atau *walimah al-'ursy*. Oleh sebab itu ketika pelaksanaan *walimah al-'ursy* oleh masyarakat Toraja mereka memberikan jamuan dalam tiga bentuk yaitu:

- a) *Bo'bo' Bannang* adalah pesta dikasta terendah perayaannya sederhana, dihadiri beberapa undangan saja, dilakukan saat malam hari dan jamuan ikan serta satu/dua Ayam
- b) *Rampo Karoen* adalah pesta kasta menengah, digelar sore hari di rumah mempelai wanita, jika pesta *Bo'bo Bannang* dilakukan dengan sangat sederhana, maka pesta *Rampo Karoen* diadakan dengan acara pantun-pantun pernikahan dengan mengundang kemeriahan acara tersebut. Ketika telah malam, masing-masing dari perwakilan kedua mempelai akan mendengarkan keputusan hukum serta ketentuan pernikahan hukum tana dihadapan para saksi adat , ketika semua keluarga dan para tamu undangan berkumpul, maka akan diadakan acara makan malam
- c) *Rampo Allo* adalah pesta kasta teratas atau bangsawan menggunakan biaya yang besar dan waktu yang cukup panjang, digelar dengan mara dibandingkan dengan acara pernikahan *Bo'bo Bannang dan Rampo Karoen*.

---

<sup>69</sup> Yakup Rano, Warga desa Bolu Kec. Rantepao (Wawancara)

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Rampannan Kapa'* dalam Pernikahan adat Toraja

Tradisi *rampannan kapa'* merupakan sebuah kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Toraja dalam menyebut pernikahan. Sama halnya dengan pernikahan dalam syariat Islam *rampannan kapa'* juga mempunyai proses-proses mulai dari melihat atau menentukan calon pasangan sampai pada resepsi pernikahan atau *walimah al-'ursy*.

Islam tidak pernah menolak secara mutlak kearifan lokal ataupun adat yang terdapat di dalam masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar di dalam Islam itu sendiri, bahkan Islam menempatkan adat diposisi yang tinggi yaitu adat dapat dijadikan dasar untuk menentukan sebuah hukum. Oleh sebab itu tradisi *rampannan kapa'* dapat diterima dan dilestrarikan oleh masyarakat selama di dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Proses-proses yang terdapat dalam tradisi pernikahan adat Toraja atau *rampannan kapa'* sejatinya secara kontekstual sesuai dengan proses pernikahan yang terdapat di dalam hukum Islam. Oleh sebab itu perlu ada analisis bagaimana kesesuaian antara proses pernikahan antara hukum Islam sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:

### 1. *Palingka kada*

*Palingka kada* dilaksanakan dengan cara mengutus utusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melakukan perkenalan kepada pihak perempuan yang hendak dijadikan calon istri dan mencari tahu apakah dari perempuan tersebut yang hendak dijadikan calon istri mempunyai ikatan yang lain terhadap seorang laki-laki dan menyampaikan ada hajat untuk melamar jika perempuan tersebut tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain.

Didalam pernikahan perspektif hukum Islam tradisi *Palingka kada* ditemukan dalam proses khitbah. *Khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan kepada perempuan dan walinya.

Pemberitahuan keinginan bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah, ada hukum-hukum tertentu dan konsekuensi syariat akan berlaku setelah proses *khitbah*.<sup>70</sup> Di beberapa tempat *khitbah* sering disebut dengan lamaran atau meminang.

*Khithbah* adalah bentuk permintaan laki-laki untuk menguasai seorang perempuan dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi sesuai syariat. Pelaksanaan *khithbah* dapat dilakukan dengan meminta atau mengutarakan secara langsung kepada orang yang bersangkutan atau melalui keluarga dan atau melalui utusan yang dapat dipercaya untuk menyampaikan keinginan.<sup>71</sup>

*Khithbah* merupakan sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya. Karena *khithbah* tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali.

Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tenang bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan penuh rasa cinta, yang kesemuanya itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 20-21.

<sup>71</sup> Sayyid, *Al-Usrah Wa Ahlaka muha Fi Tasyri'i Al-Islami*, 8.

<sup>72</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 21.

Selain itu khitbah akan memberikan peluang kepada keduanya untuk mengenal satu sama lain, mengenal perilakunya, karakter dan akhlaknya sehingga keduanya tidak merasa kaget saat mengetahui karakter masing-masing yang sebenarnya dan diharapkan mereka akan mengerti sama dengan yang lain.<sup>73</sup>

## 2. *Lasi Pa'kada*

*Lasi pa'kada* dilakukan dengan cara keluarga laki-laki diminta datang kepada pihak keluarga perempuan untuk membawa seserahan berupa uang atau mahar yang sudah disepakati baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dalam pernikahan perspektif hukum Islam proses *Lasi pa'kada* sama halnya dengan mahar sebagaimana mahar suatu syarat sahnya pernikahan, hukum mahar wajib untuk sempurnya suatu pernikahan.

## 3. *Umpa kendekpangan*

*Umpa kendekpangan* yaitu permintaan telah diterima dengan baik oleh keluarga perempuan, kemudian dari laki-laki diminta untuk membawa sirih dan pinang pertanda pinangan tersebut telah diterima oleh pihak perempuan. proses ini serupa dengan konsep penentuan dan persetujuan calon mempelai yang di dalam pernikahan Islam disebut dengan *khiyar* dan *kafaah*.

*Kafa'ah* atau *kufu'* secara etimologi adalah persamaan atau bisa diartikan juga dengan makna sepadan. Maksudnya persamaan antara kedua pasangan dalam hal-hal tertentu.<sup>74</sup> Menurut istilah ulama fikih, *kafa'ah* tidak berbeda artinya dengan makna bahasa seperti yang ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaili ia menerangkan bahwa *kufu'* itu adalah

<sup>73</sup> Sayyid, *Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi*,. 9.

<sup>74</sup> Ahmad Zarkasih, *Kufu' Dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). 40.

kesepadanan antara kedua pasangan sebagai bentuk pencegahan kecacatan dari hal-hal yang khusus.<sup>75</sup>

*Kafa>'ah* merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan karna akan menjadi faktor ketertarikan kepada perempuan yang hendak dinikahi sekaligus menjadi salah satu faktor dalam menjaga keharmonisan dan kelestarian rumah tangga. Oleh sebab itu bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan hendaknya memperhatikan *kafa>'ah*.

*Kafa>'ah* dalam pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menghindari terjadinya krisis dalam kehidupan rumah tangga. *Kafa>'ah* dianggap sebagai jalan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan *maqasid* pernikahan oleh sebab itu, dengan adanya *kafa>'ah* dalam pernikahan diharapkan suami istri akan mendapatkan keserasian dalam menjalani rumah tangga yang disebut oleh Al-Qur'an *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Sejatinya *kafa>'ah* dalam pernikahan akan memberikan kesan keserasian antara suami dan istri, karna jika tidak ada keserasian dalam rumah tangga sering terjadi perbedaan pandangan atau pendapat demikian juga sering terjadi perbedaan cara hidup sehingga dapat menimbulkan peluang adanya perpecahan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi perceraian. pandangan serupa ditegaskan oleh Abu> Zahrah, ia menegaskan bahwa dalam suatu pernikahan hendaknya ada unsur keseimbangan antara suami dan istri yang dapat menghiarkan terjadinya krisis dalam kehidupan rumah tangga.<sup>76</sup>

Berdasarkan konsep *kafa>'ah* dimana seseorang menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan agama, keturunan, harta, pekerjaan dan status sosial. Persoalan ini dipandang butuh guna untuk berlangsungnya kehidupan berumah tangga. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan

<sup>75</sup> Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 216.

<sup>76</sup> Muhammad Abu> Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* (Kairo: Dar al-fikr, 1960), 85.

sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.<sup>77</sup>

#### 4. *Ma'parampo*

*Ma'parampo* merupakan proses yang dilakukan setelah proses *Umpa kendekpangan* dimana mempelai laki-laki dan semua keluarga berkunjung kerumah wanita untuk melaksanakan pernikahan yang telah disepakati bersama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Didalam pernikahan perspektif hukum Islam tradisi *Ma'parampo* ditemukan dalam proses Al-'Aqd (*al-ijab wa al-qabul*).

Bagian paling urgen dari proses pernikahan adalah akad nikah, akad nikah inilah yang merupakan gerbang bagi kehidupan rumah tangga. Sesuatu yang sebelumnya diharamkan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi halal setelah sahnya akad nikah.<sup>78</sup>

Rukun dalam pernikahan ada lima yaitu calon suami, calon Istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.<sup>79</sup> Yang dimaksud dengan shigah adalah akad atau ijab dan qabul. Ijab secara bahasa bermakna menetapkan sesuatu sedangkan secara istilah ketika dikaitkan dengan pernikahan berarti Akad yang disampaikan (diucapkan) oleh pihak istri atau walinya baik disampaikan di awal atau di akhir. Sedangkan qabul menyatakan persetujuan atas ijab yang telah ditetapkan.<sup>80</sup> Demi keabsahan *ija>b* dan *qa>bul* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

---

<sup>77</sup> Nasaruddin Yusuf, Menelusuri Pemikiran Imam al-Mawardi *kafa>'ah* dalam Perkawinan, *Al-Mabhats* Volume 3, No. 1 (2018): 137–168.

<sup>78</sup> Muhammad Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian* (Yogyakarta: Laksana, 2017) 426.

<sup>79</sup> Al-Mah>ba>ri, Fath} Al-Mu'i>n Bi Syarh Qurrah Al-'Ain 99.

<sup>80</sup> Sarwat, *Fiqih Kehidupan Seri 8: Pernikahan*, 140.

a. *Ija>b* dan *qa>bul* menggunakan kata kerja dan jelas maknanya

Pada dasarnya lafaz yang digunakan dalam mengungkapkan akad hendaknya berupa kata kerja bentuk lampau (*fi'l ma>d{i}*), lafaz yang dianjurkan oleh para ulama dalam mengungkapkan *ija>b* adalah *ankah}tuka* (أنكحتك) atau *zawwajtuka* (زوجتك).<sup>81</sup> Kedua lafaz tersebut jelas maknanya, berbeda dengan kata-kata yang menggunakan lafaz kiasan misalnya kata pemberian (أعطيتك) atau hadiah (أهدتك), lafaz-lafaz tersebut tidak membuat akad menjadi sah.<sup>82</sup>

Demikian pula *qa>bul* harus menggunakan kata yang jelas maknanya mengarah ke pernikahan bukan ke yang lain seperti kata saya ridho (رضيت), saya setuju (وقفت) atau saya terima (قبلت).<sup>83</sup>

Tidak ada perbedaan dikalangan para ulama mengenai keabsahan *Ija>b* dan *qa>bul* dengan tidak menggunakan bahasa arab. *Ija>b* dan *qa>bul* sah dengan menggunakan bahasa apapun dengan syarat kalimat yang digunakan menunjuk kepada nikah karna dalam akad yang dimaksudkan adalah maknanya bukan lafaznya ataupun bahasanya.<sup>84</sup>

b. Adanya persamaan dalam *ija>b* dan *qa>bul*

Dalam *ija>b* dan *qa>bul* harus ada persamaan baik secara lafaz maupun makna, jika terjadi perbedaan antara *ija>b* dan *qa>bul* maka akad tidak sah. Masalah perbedaan ini bisa ditemukan dalam penyebutan mahar dalam *ija>b* dan *qa>bul*, misalnya yang diucapkan oleh wali (*ija>b*) adalah “aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 100 juta” kemudian mempelai laki-laki mengucapkan (*qa>bul*) “saya terima nikahnya dengan mahar 900 juta”.

<sup>81</sup> Al-Mali>ba>ri, *Fath} Al-Mu'i>n Bi Syarh Qurrah Al-'Ain*,. 99.

<sup>82</sup> Sayyid, *Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi* . 63.

<sup>83</sup> Sayyid, *Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi* , 60.

<sup>84</sup> Al-Mali>ba>ri, *Fath} Al-Mu'i>n Bi Syarh Qurrah Al-'Ain* , 99. Sayyid, *Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi*, h. 67.

Akad yang demikian tidak sah, namun jika mahar yang disebutkan dalam *qa>bul* lebih banyak daripada yang disebutkan dalam *ija>b* akadnya tetap sah.<sup>85</sup>

c. Berkesinambungan dan tidak meralat *ija>b* dan *qa>bul*

Maksud berkesinambungan disini bukanlah mengucapkan *qa>bul* setelah *ija>b* akan tetapi tidak adanya perkataan lain yang menjadi pemisah antara keduanya yang bisa menjadi pemisah sehingga keduanya menjadi tidak berkaitan.<sup>86</sup> Jika antara *ija>b* dan *qa>bul* ada jeda waktu namun tidak ada perkataan lain, seperti untuk mengambil nafas atau hal lain yang tidak membuat berbeda maksud dan maknanya, maka tetap sah.

Jika pihak *ija>b* meralat *ija>b*-nya maka akadnya menjadi batal atau tidak sah. Jika *qa>bul* diucapkan setelah *ija>b* diralat maka *qa>bul* tersebut datang tanpa *ija>b*, artinya akad yang seperti ini tidak sah karna telah dibatalkan oleh salah satu pihak.<sup>87</sup>

4. *Kumande*

*Kumande* dalam Bahasa Toraja berarti makan, dalam konteks pernikahan *kumande* dimaknai dengan memberikan jamuan kepada seluruh undangan yang menghadiri dan menyaksikan proses *rampanan kapa'*. Jamuan dalam pernikahan masyarakat Toraja disesuaikan dengan strata sosial yang mengundang. Dalam hukum Islam tradisi *kumande* adalah manifestasi dari *walimah al-ursy*. Tradisi *kumande* dalam proses pernikahan sama dengan pelaksanaan *wali>mah al-'ursy* yaitu setelah berlangsungnya akad nikah.<sup>88</sup>

Tujuan utama dalam pelaksanaan *wali>mah al-'ursy* adalah untuk mengumumkan dan menyebarluaskan pernikahan agar orang-orang mengetahui yang melangsungkan pernikahan sehingga akan menutup pintu fitnah bagi mereka. Dalam proses *wali>mah al-'ursy*

<sup>85</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, h. 60. Sayyid, *Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi*, 72.

<sup>86</sup> Ahmad Sarwa, *Fiqih Nikah*, 140.

<sup>87</sup> Sayyid, *Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi*, 18.

<sup>88</sup> Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*, .427.

dianjurkan untuk mengundang orang shaleh, orang miskin ataupun orang kaya kemudian dihidangkan makanan kepada mereka. Dbolehkan menghadirkan sekelompok perempuan untuk menabuh rebana dan bernyanyi selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamka oleh syariat.<sup>89</sup> Sebagaimana hasil analisa tersebut maka *rampanan kapa'* yang menjadi sebuah istilah untuk menyebut pernikahan oleh masyarakat Toraja, tidaklah bertentangan oleh syariat Islam bahkan didalam semua prosesnya mengandung nilai-nilai Islam yang sepatutnya tetap dilaksanakan serta dilestarikan oleh generasi masyarakat Toraja.



---

<sup>89</sup> Kamal, *Fiqh Al-Sunnah Li Al-Nisa>*, Juz 2, 191.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “*Rampanan Kapa’* dalam pernikahan adat toraja perspektif huku islam” dapat disimpulkan:

1. *Rampanan kapa’* adalah dasar terbentuknya keluarga baru yang diikat dengan perjanjian, dalam *Rampanan kapa’* perjanjian dilakukan untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga, proses *Rampanan kapa’* atau pernikahan dalam masyarakat Toraja terdiri dari beberapa proses yaitu, *palingka kada, lasi pa’kada, umpakendek pangan, maparampo dan kumande*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap *Rampanan kapa’* dalam pernikahan adat Toraja, dalam syariat Islam *Rampanan kapa’* atau pernikahan masyarakat Toraja juga mempunyai proses mulai dari melihat atau menentukan calon pasangan sampai pada walima al-ursy. Islam tidak pernah menolak secara mutlak kearifan lokal ataupun adat dalam masyarakat selama adat tidak bertentangan dengan prinsip dalam Islam.

### B. Saran

1. Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat yang terkait didalamnya terkhusus bagi masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan agar dapat memahami kedudukan tradisi atau adat dalam *Rampanan kapa’* agar tidak ada lagi diantara mereka yang tidak mengetahui makna dan simbol yang menjadi warisan dari leluhur mereka yang sejalan dengan ajaran Islam.
2. Penelitian ini diharapkan bagi generasi muda untuk tetap memperhatikan warisan dari peninggalan leluhur dan dengan penelitian ini diharapkan generasi muda dapat mengetahui makna dibalik *Rampanan kapa’*.

### C. Implikasi

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini dapat disajikan implikasi sebagai berikut:

1. Peranan adat dalam suatu kehidupan selalu dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat dalam menjalankan suatu aktiitasnya.
2. Dampak Rampanan kapa' dalam pernikahan Toraja mempunyai pengaruh bagi lingkungan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ahmad, Fiqih Kehidupan Seri 8: Pernikahan (Jakarta: DU Publishing, 2011).

al-'Abbas Taqiyuddin Ahmad Abu bin Abdu salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Har Abbas rani, Majmu' Fatawa (Kairo: Dar al-Hadis,). Juz 8.

Alhamdani, Pernikahan Masyarakat Bugis Makassar

Ali Hasan M. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam

Ali Hasan M. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam

Ali Hasan M. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam

Ali Hasan M. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam

Annisa, Ritual Ma' badong suku Toraja di desa Bolu Kecamatan Rantepao Toraja Utara (Makassar: UIN Alauddin, 2021)

Arifin H. M., Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997)

Atabik Ahmad and Koridatul Mudhiyah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Yudisia, Vol 5, No 2, 2014

Aziz Muhammad Azzam Abdul dan Abdul Wahhab Sayyid, Al-Ushrah Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al- Islami

Aziz Muhammad Azzam Abdul dan Abdul Wahhab Sayyid, Al-Ushrah Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al- Islami, (Jakarta: Azzam, 2011).

Az-Zuhaili Wahbah, Tafsir Al-Wasith , Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006).

Chusnah Annisaul " Tinjauan umum tentang pernikahan dan konsep mahram" ( 2007)

Daniar Syamdan Addin dan Djumadi Purwoadmodjo, Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya, Notarius, Vol 12, No 1 , 2019

Dieb Mustafa al-Bigha 2011 Fikih Sunnah Imam Syaf'i (Sukmajaya: Fathan Media Prima)

Dikbud Dep. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994),Cet-3, edisi ke-

- Fathoni Abdurahmat, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Hadi Haryono Amirul, Metodologi Penelitian Pendidikan II, Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Hadi Sutrisno, Metode Research, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Hambali Muhammad, Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian (Yogyakarta: Laksana, 2017).
- Hambali, Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian
- Hamka Buya, Tafsir Al-Azhar , Juz 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, t.th.)
- Hasyim Abu, Risalah Nikah (Surakarta: Afra Publising, 2009)
- Ivonyunita Rampanan kapa'sule langngan banua di kabupaten Toraja
- Jurnal Kinaa et al., "Tana ' Dalam Rampanan Kapa ' Suatu Tinjauan Teologis Sosiologis Mengenai Makna Tana ' Dalam Aluk Rampanan Kapa ' Dan Implikasi Bagi Keutuhan Keluarga Kristen Di Jemaat Suloara '," no. 2 (2018)
- Kamal, Fiqh Al-Sunnah Li Al-Nisa>', Juz 2
- Kamal, Fiqh Al-Sunnah Li Al-Nisa>', Juz 2
- Kas|ir Ibn, Tafsi>r Ibn Kas|ir, Juz 3
- Khoiruddin M, Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al- Syari'ah), AlFikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 2, 2019
- Kinaa et al., Tana ' Dalam Rampanan Kapa ' Suatu Tinjauan Teologis Sosiologis Mengenai Makna Tana ' Dalam Aluk Rampanan Kapa ' Dan Implikasi Bagi Keutuhan Keluarga Kristen Di Jemaat Suloara'.
- Koenjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997)
- Komarudin, Metode Penelitian Tesis dan Skripsi, Bandung
- Mah>ba>ri -Al Fath} Al-Mu'i>n Bi Syarh Qurrah Al-'Ain, 99. Sayyid, Al-Ussrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri'i Al- Isla>mi
- Mah>ba>ri -Al, Fath} Al-Mu'i>n Bi Syarh Qurrah Al-'Ain

- Mahabari -Al, Fath} Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah Al-'Ain
- Maleong Lexy j, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, 10
- Malik Kamal Abu 2017 , Fiqh Sunnah Linnisa, (Jawa Barat: Khazanah Fawa'id), 720
- Malik Kamal Abu, Fiqh Sunnah Linnisa, 720 dalam jurnal,2018 Integrasi Kebudayaan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Uslulu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong.20.
- Mangera Elisabet, Makna ukiran turaja pada ritual Rampanan kapa'
- Miswanto, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam (Magelang: UNIMMA Press, 2019)
- Munir A. dan sudarsono, Dasar-dasar Agama Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001)
- Nanda Maya Sari Cut, 2017, Pengulangan Nikah menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)
- Nasution S. Metode Research: Penelitian Ilmiah, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Nooy Palm, Hetty, Intruduction to the Sa'dan People and their Country (t.t: t.th)
- Nurhadia, (Adat Pernikahan Muslim di Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Mengkendek Lembang Buntu Datu) (Makassar: UIN Alauddin, 2017)
- Pusat Bahasa Menteri Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Pusat Bahasa Menteri Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.*
- Rano Yakup, Warga desa Bolu Kec. Rantepao (Wawancara)
- Resita Dewi, Makna Londe tama rampanan kapa dalam ritual rambu tuka di toraja.
- RI Agama Kementrian, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013)
- Rian Maming Harmita Sari, Analisis Nilai Moral Dalam Teks Ma' Parapa Prosesi Rampanan Kapa di Tana Toraja 8, no. 2 (2019)
- Ridwan Saleh Muhammad 2013 Keluarga Sakinah Mawadda Warahmah (Alauddin: University Pres,)
- S}abuni - Al, S}afwah Al-Tafa'sir, Juz 2

S}abuni -Al Tafa>sir, Juz 1

Sallu Malik, Warga desa Bolu Kec. Rantepao “Wawancara”

Sarwa Ahmad, Fiqih Nikah

Sarwa Ahmadt, Fiqih Kehidupan Seri 8: Pernikahan

Sarwat Ahmad Sarwat, Fiqih Nikah, 60.Sayyid, Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri’i Al-  
Isla>mi

Sarwat, Fiqih KehidupanSeri 8: Pernikahan.

Sayyid, Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri’i Al- Isla>mi.

Sayyid, Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri’i Al- Isla>mi

Sayyid, Al-Usrah Wa Ah}ka>muha> Fi> Tasyri’i Al- Isla>mi.

Shihab Quraish, 2017 Pengantin Al qur’an, (Jakarta: Lentera Hati )

Shihab Rosmania, Hadis-hadis Keluarga Sakinah dan Implementasinya dalam Pembentukan  
Masyarakat Madani (Makassar: Alauddin University Press, 2011).

Simega Berthin and Elisabet Mangera, Simbol Budaya Toraja Dalam Singgi ’ Rampanan  
Kapa'. (2018).

Syhraeni Andi, Bimbingan Keluarga Syakinah (Cet. 1: Makassar:Alauddin University Press,  
2013)

Syaltut Mah}mud, Al-Isla>m Aqi>dah Wa Al-Syari’ah (Dar Qalam, t.th

Syarifuddin Amir, 2009, Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan  
Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana

Syukri Albani Nasution Muhammad dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam  
Dan Maqashid Syariah .

Syukri Albani Nasution Muhammad dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam  
Dan Maqashid Syariah (Jakarta: Kencana, 2020)

Tangdilintin L. T, Toraja dan Kebudayaanannya (TanaToraja: yayasan Lepongan Bulan, 1981)

Tirmizi Al , Sunan Al-Tirmizi, 253, hadis No. 1088.

Tirmizi -Al, Sunan Al-Tirmizi, 252, hadis No. 1080.

Ubadah Muhammad Anis, Nidzam Al-Ushrah Fi Syari'ah Al-Islamiyah, (t.t, t.th) 18.

Ven der veen Tammu, Kamus Toradja-indonesia, 2007

Yazin bin Abdullah Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2011) 448.

Yazin bin Abdullah Qadir jawas, Panduan Keluarga Sakinah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2011), 448.

Yusuf Nasaruddin, Menelusuri Pemikiran Imam al-Mawardi kafa>'ah dalam Perkawinan, Al-Mabhats Volume 3, No. 1 (2018): 137–168.

Zahrah Abu> Muhammad, Al-Ah}wa>l Al-Syakhs}iyah (Kairo: Da>r al-fikr, 1960), . 85.

Zarkasih Ahmad, Kufu' Dalam Memilih Jodoh, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). 40.

Zuhaili- Al- Fiqh Al-Isla>m Wa Adillatuhu, Juz 9, 20-21.

Zuhaili,-Al, Fiqh Al-Isla>m Wa Adillatuhu, Juz 9, h. 216.

Zuhaili-Al, Fiqh Al-Isla>m Wa Adillatuhu, Juz 9, 21.

Zuhaili-Al, Fiqh Al-Isla>m Wa Adillatuhu, Juz 9, 39.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## DOKUMENTASI WAWANCARA

### 1. Wawancara dengan Bapak Malik Sallu



### 2. Wawancara dengan Bapak Yalup Rano



### 3. Wawancara dengan Ibu Sartika



### 4. Wawancara dengan Ibu Sawia



**5. Wawancara dengan Ibu Sance**



**6. Wawancara dengan Ibu S**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Wanisa lahir di Ilanbatu 27 Oktober 2000 anak pertama dari 6 bersaudara Dari pasangan Ayah Basman dan Ibu Selmawati. Penulis memulai jenjang pendidikan pada tahun 2006 di SDN 101 Salu Simbuang dan lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan ditahun yang sama di SMPN SATAP Salu Simbuang dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Walenrang dengan jurusan Ilmu pengetahuan Alam (IPA) dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di akademik dengan memasuki tahap perkuliahan di Istitut Agama Islam Negeri, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (HK). Selama menempu pendidikan di Institut Agama Negeri Palopo penulis aktif dalam Organisasi himpunan Mahasiswa Program Hukum Keluarga (HMPS HK) tahun 2019-2020 peneliti dapat menyelesaikan Strata satu (S1) Atas dukungan dan bimbingan semua pihak, dengan judul skripsi

**“Rampanan Kapa’ Dalam Pernikahan Adat Toraja Perspektif Hukum Islam”.**